



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 5/Pid.C/2025/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONI HARDI BIN BAHTIAR PANGGILAN JONI;**
Tempat Lahir : Berilas Mudik;
Tanggal Lahir : 06 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong kampung Baru nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan
Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai
Hakim;
- Robiansyah, S.H..... sebagai Panitera
Pengganti;
-Aiptu Maskoria,.....sebagai
Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai, tanggal 6 Januari 2025;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
b.Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Nurfaizal dan 2. Abdul Aziz;

Halaman 1 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Joni Hardi Bin Bahtiar Panggilan Joni** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT SMP Afdeling C Sublog C5 jorong Koto Diateh Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan dengan cara memungut buah kelapa sawit yang berserakan diatas tanah di bawah pokok batang kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung dengan berat lebih kurang 145 kg (seratus empat puluh lima kilogram);
2. Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit yang telah menjadi berondolan (buah yang telah lepas dari tandannya), berbentuk bulat lonjong, warna merah kehitaman;
3. Bahwa pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah PT SMP;
4. Bahwa pada saat sedang membawa hasil curiannya menggunakan sepeda motor melewati pos satpam Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan, dan Terdakwa mengakui bahwa berondolan yang di bawanya adalah hasil

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiannya di perkebunan PT SMP. Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk menjalani proses hukum;

5. Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah :

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra warna hitam tanpa nomor Polisi;

b. 2 (dua) Karung plastic berisikan brondolan sawit dengan berat 145 kg;

6. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang;

7. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT SMP untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT SMP telah dirugikan sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT SMP Afdeling C Sublog C5 jorong Koto Diateh Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan dengan cara memungut buah kelapa sawit yang berserakan diatas tanah di bawah pokok batang

Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung dengan berat lebih kurang 145 kg (seratus empat puluh lima kilogram);

Menimbang bahwa pada saat sedang membawa berondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor melewati pos satpam Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan, dan Terdakwa mengakui bahwa berondolan yang di bawanya adalah hasil curiannya di perkebunan PT SMP. Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan 2 (dua) karung plastik berisikan brondolan sawit dengan berat 145 kg;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT SMP untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT SMP telah dirugikan sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SMP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Joni Hardi Bin Bahtiar Panggilan Joni** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung berondol kelapa sawit berat lebih kurang 145 Kg;

dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Abdul Aziz;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat nomor polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2025/PN Plj